

**PROFESIONALITAS HAKIM PEREMPUAN  
TERHADAP PUTUSAN PERKARA HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MENDAPATKAN GELAR MEGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**MUHAMMAD KHUSAINI, S.H.**

**20203011050**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A.**

**MEGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Kajian penelitian ini ialah tentang profesionalitas hakim perempuan terhadap putusan perkara hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta. Berbicara tentang Pengadilan Agama Yogyakarta, ada perbedaan yang signifikan dalam hal hakim perempuan, pada tahun 2021 hakim perempuan ada yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua dan memiliki hakim perempuan yang paling banyak dibandingkan dengan 4 (empat) Pengadilan Agama, dibawah reduksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah 10 (sepuluh), Pengadilan Agama Sleman berjumlah 2 (dua) hakim perempuan, Pengadilan Agama Bantul berjumlah 1 (satu) hakim perempuan, Pengadilan Agama Wonosari berjumlah 2 (dua) hakim perempuan dan Pengadilan Agama Wates berjumlah 3 (tiga) hakim perempuan. Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum”. Jelas bahwa tentang kekuasaan kehakiman atau hakim yang profesional terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawabnya telah ada dan di tetapkan dalam undang-undang. Pokok kajian penelitian ini ialah bagaimana hakim perempuan dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak serta bagaimana profesionalitas putusan hakim perempuan dalam menjamin hak perempuan dan anak.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field reseach*), didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ialah *deskriptif analisis*. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah *normatif empiris*. Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan sumber data; data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumen. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis ialah *collecting data* (pengumpulan data), interpretasi data dan *conclusion* serta menggunakan teori kesetaraan gender dengan asas-asas yang terkandung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 serta aspek-aspek penjatuhan putusan Komisi Yudisial.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa putusan hakim perempuan dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak sudah sesuai asas-asas yang terkandung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Serta profesionalitas putusan hakim perempuan dalam menjamin hak perempuan dan anak juga sudah sesuai dengan aspek-aspek penjatuhan putusan Komisi Yudisial, yaitu; aspek prosedural hukum acara, aspek hukum material, aspek penalaran hukum, aspek filosofi dan penjatuhan sanksi, serta aspek profesionalisme.

**Kata Kunci:** Profesionalitas, Hakim Perempuan, Hak-Hak Perempuan dan Anak.

## ABSTRACT

This research study is about the professionalism of female judges on the decisions of women's and children's rights cases at the Yogyakarta Religious Court. Talking about the Yogyakarta Religious Court, there is a significant difference in terms of female judges, in 2021 there will be female judges who occupy the position of Deputy Chair and have the most female judges compared to 4 (four) Religious Courts, under the reduction of the Yogyakarta Religious High Court. There are 10 (ten) female judges in the Yogyakarta Religious Court, 2 (two) female judges in the Sleman Religious Court, 1 (one) female judge in the Bantul Religious Court, 2 (two) female judges in the Wonosari Religious Court, and 3 female judges in the Wates Religious Court. (three) female judges. Article 32 of Law no. 4 of 2004 concerning Judicial Powers emphasizes that: "Judges must have integrity and a personality that is not blameworthy, honest, fair, professional and experienced in the field of law". It is clear that the judicial power or professional judges with respect to their duties, authorities and responsibilities already exist and are stipulated in the law. The main subject of this research study is how female judges provide the rights of women and children and how the professionalism of female judges' decisions in guaranteeing the rights of women and children.

This type of research is field research, supported by library research. The nature of the research is descriptive analysis. While the approach used is normative empirical. Legal research conducted using data sources; primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews and documents. Furthermore, the technical analysis of the data used to analyze is collecting data (data collection), data interpretation and conclusion as well as using the theory of gender equality with the principles contained in PERMA No. 3 of 2017 as well as aspects of the Judicial Commission's decision.

Based on the results of this study, it can be seen that the decision of female judges in granting the rights of women and children is in accordance with the principles contained in PERMA No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law, namely: respect for human dignity, non-discrimination, gender equality, equality before the law, justice, benefits and legal certainty. And the professionalism of the decisions of women judges in guaranteeing the rights of women and children is also in accordance with the aspects of the decisions of the Judicial Commission, namely; procedural aspects of procedural law, material legal aspects, legal reasoning aspects, philosophical aspects and the imposition of sanctions, as well as aspects of professionalism.

**Keywords:** Professionalism, Women Judges, Women's and Children's Rights.

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khusaini, S.H.  
NIM : 20203011050  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juli 2022 M/

13 Dzulhijjah 1443 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Khusaini, S.H.

NIM. 20203011050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Muhammad Khusaini, S.H.

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Khusaini, S.H.

NIM : 20203011050

Judul : Profesionalitas Hakim Perempuan Terhadap Putusan Perkara Hak-Hak Perempuan dan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum. Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2022 M/

13 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing,



**Prof. Dr. Khoiruddin, M.A.**

**NIP. 19641008 199303 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1210/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROFESIONALITAS HAKIM PEREMPUAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KHUSAINI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011050  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6305f80d98e61



Penguji I  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 630434725ea62



Penguji II  
Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 626fb3943b95a



Yogyakarta, 02 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63072d694265a

## MOTTO

“Pelajarilah aturan layaknya seorang profesional yang mewujudkan, sehingga keprofesionalanlah yang mematahkan para amatir yang hanya bisa berharap seperti seorang seniman yang hanya memainkan perannya.”

Q.S An-Nahl (16) ayat 97:<sup>1</sup>

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه ً حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

*Artinya:*

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Q.S. An-Nahl [16]: 97.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan untuk:

### **Keluarga Tercinta**

*“Ayahanda Suherman dan Ibunda Tentrem Hermawati tercinta peneliti yang tidak pernah bosan melantunkan doa-doanya, memberikan kasih sayang ketulusannya serta dukungan moril dan materiil untuk meranggapai cita-cita bagi kedua anaknya dimanapun berada. Adik Ana Makhriyatun Khoiriah yang menjadi alasan bagi peneliti agar selalu menjadi teladan yang baik, serta keluarga peneliti Kakek dan Nenek peneliti dari garis Ayah, Alm. Parimo dan Jamilah serta Kakek dan Nenek Peneliti dari garis Ibu, Saroyo dan Alm. Pujiem yang sudah melantunkan doa-doanya dan memberikan semangat untuk sampai tahap ini.”*

### **Sahabat Terbaik**

*“Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan keberadaannya memiliki masa akan tetapi menjadi keluarga, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita dan cinta ”.*

### **Guru-Guru Peneliti**

*“Bapak/Ibu Guru SDN 1 Karang Nongko, MTs 1 Subulussalam Sriwangi, MA 2 Subulussalam, Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak bisa di sebutkan satu persatu namanya, dengan senang hati dan tanpa henti serta ikhlas memberikan ilmu-ilmu kebaikannya, serta mendukung peneliti hingga menyelesaikan Megister Hukum”.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di Tulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
أسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	◌َ	fathah	A
2.	◌ِ	kasrah	I
3.	◌ُ	ḍammah	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + alif غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + yā' mati قَوْل	ditulis ditulis	Au Qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata di Pisahkan dengan Apostrof

1.	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----	----------	---------	----------------

2.	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3.	لإن شكرم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

1.	القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
2.	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

1.	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2.	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

1.	أهلا الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2.	أهلا السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدين، واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul, **“Profesionalitas Hakim Perempuan Terhadap Putusan Perkara Hak-Hak Perempuan dan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta.”** Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Strata Dua (S2) Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Program Studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta peneliti selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yang telah membimbing kehidupan peneliti yaitu Nabi Muhammad SAW.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penelitian dan penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spirituil, moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik peneliti selama menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin, M.A., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.
7. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.

8. Seluruh pihak administrasi Program Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk studi kepustakaan.
10. Keluarga peneliti, Bapak, Ibu, Adik dan Kakek-Nenek peneliti dari garis Bapak-Ibu, yang selalu memberikan dukungan baik spirituil, formil maupun materiil bahkan turut serta dalam proses penelitian ini.
11. Teruntuk Defanti Putri Utami, S.H., M.H., Nattasya Meliannadya, S.H., M.H., Mukarramah, S.H., M.H., M. Iqbal Abdussalam, S.H., M.H., dan Zezen Zainul Ali, S.H., yang selalu menemani dan mendengarkan keluhan kesah peneliti dalam hal perkuliahan maupun dalam hal kehidupan, juga tidak pernah bosan menyemangati peneliti supaya tesis ini segera selesai dan bisa melanjutkan langkah-langkah kehidupan selanjutnya.
12. Semua teman-teman seperjuangan umumnya Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan khususnya Konsentrasi Hukum Keluarga Islam tahun 2020 yang senantiasa berbagi informasi, berbagi ilmu dan pengalaman dalam penelitian tesis ini.
13. Semua teman-teman Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2021-2022 dan periode 2022-2023 dan Forum Mahasiswa Megister

(FORMASTER) Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2021-2022, yang telah menjadi keluarga, teman dan memberikan pengalaman dalam berproses selama di organisasi internal mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per-satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT, senantiasa membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan terhadap semua urusan masing-masing, Amiin.

Yogyakarta, 13 Juli 2022 M/

13 Dzulhijjah 1443 H



**Muhammad Khusaini, S.H.**

**NIM. 20203011050**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	26

<b>BAB II GAMBARAN TENTANG HAKIM PEREMPUAN DI PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Tentang Hakim Perempuan .....	28
1. Hakim Perempuan .....	28
2. Eksistensi Hakim Perempuan di Ranah Peradilan Agama.....	33
3. Hak-Hak Perempuan dan Anak di Peradilan Agama .....	44
B. Hakim Perempuan dalam Memutuskan Perkara .....	51
1. Konsep Kesetaraan Gender dalam Memutuskan Perkara .....	51
2. Konsep Profesionalitas dalam Memutuskan Perkara .....	61
<b>BAB III GAMBARAN TENTANG HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....</b>	<b>72</b>
A. Potret Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta .....	72
B. Hakim Perempuan Mengenai Hak-Hak Perempuan dan Anak.....	74
<b>BAB IV ANALISIS PROFESIONALITAS HAKIM PEREMPUAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA .....</b>	<b>103</b>
A. Putusan Hakim Perempuan dalam Memberikan Hak-Hak Perempuan dan Anak .....	103
B. Profesionalitas Putusan Hakim Perempuan dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan dan Anak .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	114

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadist
2. Surat Penetapan Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Surat Permohonan Izin Observasi (Wawancara)
6. Surat Balasan Izin Observasi (Wawancara)
7. Dokumentasi Bersama Narasumber (Informasi)
8. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan dalam suatu negara ialah hal yang sangat strategis dan menentukan, karena lembaga inilah yang akan bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.

Islam memandang masalah peradilan ini merupakan tugas pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tinggi dalam penegakan hukum. “Keadilan itu sendiri diformulasikan dalam Al-Qur’an dengan kata *‘adl* sebanyak 28 kali dan dengan *qisthi* sebanyak 25 kali, yang keduanya mempunyai makna tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain”. Penyebutan kata *‘adl* dan *qisthi* yang berulang-ulang dalam Al-Qur’an menunjukkan pentingnya keadilan itu. Sehubungan dengan hal itu Islam mensyaratkan dengan ketat seseorang yang akan diangkat menjadi

hakim, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang yang memegang jabatan hakim benar-benar berkompoten dan dapat menjadi penegak keadilan.<sup>2</sup>

Lembaga peradilan peranan hakim sangat besar dan mulia, dalam hadist Nabi disebutkan, *“Apabila seorang hakim telah berijtihad ketika memutuskan suatu perkara dan ijtihadnya benar maka akan mendapatkan dua pahala, apabila salah maka mendapatkan satu pahala”*. Dalam hadist lain riwayat Ibn Majah yang menyebutkan bahwa, *“Barang siapa yang memohon jabatan hakim maka ia sendiri akan dipertanggungjawabkan, tetapi siapa saja yang dipaksa untuk menjabatnya maka malaikat akan turun untuk membantunya”*. Hal ini menunjukkan beratnya peran seorang hakim, karena hakim adalah seorang yang berwenang dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, dan hakim merupakan pemimpin, pemimpin dalam menyelesaikan masalah. Oleh karenanya hakim dalam bertindak dan mengambil keputusan harus didasari oleh ijtihad yang bersumber dari ilmu bukan dari hawa nafsu.<sup>3</sup>

Sebagai contoh dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diamandemen menjadi

---

<sup>2</sup> Muhammad Aziz, “Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *AKADEMIKA*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2017), hlm. 21-22.

<sup>3</sup> Ihyak, “Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas’ud Al-Kasani)”, *Journal INSKLUSIF*, Vol. 1, Edisi 1, (2016), hlm. 2-3.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 13 dinyatakan bahwa syarat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama tidak menyebutkan harus laki-laki tetapi cukup sebagai warga Negara Indonesia yang dapat ditafsirkan mencakup laki-laki maupun perempuan. Syarat yang sama juga berlaku untuk posisi Panitera, Juru Sita atau pegawai di Pengadilan Agama, bahkan syarat menduduki jabatan struktural tidak lagi dibedakan dan disyaratkan berdasarkan gender seseorang, tetapi berdasarkan kapabilitas dan kapasitas kemampuan seseorang.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri, peluang bagi hakim perempuan di Peradilan Agama baru terbuka setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, keluarnya dua perundang-undangan tersebut, peluang perempuan untuk menjadi hakim tampaknya belum terakomodasi baik dari segi regulasi maupun kompetensinya. Setelah keluarnya UUPA No. 3 Tahun 2006 jo. diamandemen dengan UUPA No. 50 Tahun 2009 kuantitas hakim perempuan mengalami peningkatan dibandingkan hakim laki-laki yang notabene jumlah hakim laki-laki sebelumnya sudah cukup banyak dibandingkan dengan hakim perempuan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kamarusdiana, Sri Hidayati, "Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia; Studi Peran Perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 4, No.1, (2017), hlm. 29.

<sup>5</sup> Nuranisa Fajriani, "Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir At-Tabari)", *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2020), hlm. 83.

Hakim sebagai salah satu dari empat pilar penegakan keadilan di Indonesia tentu sudah selayaknya diisi oleh orang yang benar-benar mempunyai kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi seorang hakim. Hal ini didambakan oleh semua kalangan, bahwa sudah selayaknya hakim di Indonesia adalah hakim yang profesional. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hal ini terus menerus berinovasi untuk mencari dan membentuk sosok hakim yang profesional. Usaha ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah pencarian hakim dengan rekrutmen yang terbuka dan kompetitif untuk mencari calon hakim yang berkualitas. Di samping itu, proses pendidikan yang berjenjang bagi calon hakim terus dijalankan oleh Mahkamah Agung untuk membentuk sosok hakim yang profesional.<sup>6</sup>

Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.” Telah jelas bahwa tentang kekuasaan kehakiman atau hakim

---

<sup>6</sup> Mohamad Hamdan Asyrofi, Syarat Hakim Menurut Al-Mawardi dan Hakim Profesional, <http://Pa-Purwodadi.Go.Id/Index.Php/Layanan-Publik-Informasi-Dan-Pengaduan/Hak-Masyarakat/Hak-Penasihat-Hukum/26-Halaman-Depan/Artikel/361-Syarat-Hakim-Menurut-Al-Mawardi-Dan-Hakim-Profesional>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

yang profesional terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawabnya telah ada dan di tetapkan di undang-undang.<sup>7</sup>

Oleh karena itu sebegus apapun program yang direncana dan diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk mencari dan membentuk hakim yang profesional dalam memutuskan perkara, tidak akan banyak berpengaruh apabila para hakim itu sendiri tidak memiliki keinginan dari dalam diri sendiri untuk berbenah dan berubah. Untuk menumbuhkan kesadaran pada setiap individu hakim, terkadang perlu untuk melihat ulang dan mempelajari biografi dari sosok hakim ideal yang pernah ada. Dengan menilik sejarah sosok-sosok hakim hebat yang pernah ada, setidaknya memunculkan dalam diri seorang hakim, keinginan untuk meniru atau minimal meningkatkan kualitas diri.

Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal hakim perempuan, yang mana pada tahun 2021 hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta ada menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama dan memiliki jumlah hakim perempuan yang paling banyak dibandingkan dengan 4 (empat) Pengadilan Agama lainnya<sup>8</sup>, dibawah reduksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta<sup>9</sup>. Adapun jumlah

---

<sup>7</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Cet. Pertama, (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2014), hlm. 321.

<sup>8</sup> <http://www.pa-yogyakarta.go.id/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<sup>9</sup> <https://www.pta-yogyakarta.go.id/home/content/1465455766.html>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.



hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah 10 (sepuluh)<sup>10</sup>, Pengadilan Agama Sleman berjumlah 2 (dua) hakim perempuan<sup>11</sup>, Pengadilan Agama Bantul berjumlah 1 (satu) hakim perempuan<sup>12</sup>, Pengadilan Agama Wonosari berjumlah 2 (dua) hakim perempuan<sup>13</sup> dan Pengadilan Agama Wates berjumlah 3 (tiga) hakim perempuan<sup>14</sup>.

Dapat di pahami dari pemaparan di atas, hal ini jadi sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang “Profesionalitas Hakim Perempuan Terhadap Putusan Perkara Hak-Hak Perempuan dan Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta”.

---

<sup>10</sup> <http://www.pa-yogyakarta.go.id/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<sup>11</sup> <https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<sup>12</sup> <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<sup>13</sup> <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<sup>14</sup> <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat di tarik pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana putusan-putusan hakim perempuan dalam memberikan hak-hak kepada perempuan dan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana profesionalitas putusan hakim perempuan dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Penelitian ini mempunyai tujuan:
  - a. Untuk dapat menjelaskan bagaimana hakim perempuan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak.
  - b. Untuk dapat menjelaskan bagaimana sikap profesionalitas hakim perempuan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara hak-hak perempuan dan anak.
2. Kegunaan dari penelitian ini:
  - a. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan akademik serta dapat menjadi rujukan terutama mengenai profesionalitas hakim perempuan dalam pengambilan putusan perkara.

- b. Secara teoritik, penelitian ini menjadi salah satu kanzah keilmuan dan alternatif dalam menambah materi keilmuan tentang profesionalitas hakim perempuan dalam pengambilan putusan perkara mengenai hak-hak perempuan dan anak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Oleh karena itu, untuk menggali letak dari perbedaan yang signifikan penelitian yang sebelumnya dan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian ataupun hasil karya tulis sebelumnya, ada beberapa karya tulis yang peneliti temukan yang dimana terdapat pembahasan tentang hakim perempuan. Dengan ini peneliti mengelompokkan karya tulis terdahulu dibagi menjadi tiga bagian, baik yang dikaji dari hakim perempuan pada peradilan Islam menjadi kelompok pertama, kelompok kedua dikaji dari hakim perempuan baik perspektif hukum Indonesia ataupun secara hukum Islam dan hukum Indonesia, kelompok ketiga dikaji hakim perempuan dari kedudukannya dan perspektif mazhab. Dengan begitu harapannya dapat menjadi bahan tambahan referensi bagi peneliti dan dapat memperkaya pembahasan dalam penelitian yang akan diteliti, maka ada beberapa penelitian yang terdahulu:

Berikut dipaparkan secara ringkas penelitian-penelitian terdahulu di atas berdasarkan pengelompokkannya. Kelompok pertama yaitu tentang hakim perempuan dikaji pada peradilan Islam ialah buku dari Djazimah Muqoddas,

yang berjudul “Kontraversi Hakim Perempuan; Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim”.<sup>15</sup> Dalam buku ini diskursuskan mengenai kiprah perempuan sebagai hakim di Pengadilan Agama yang dimana sering kali menuai kontraversi di berbagai Negara Muslim seperti di Sudan, Malaysia, Pakistan dan Indonesia. Perempuan dinilai tidak pantas untuk terjun di wilayah publik, yang utamanya jabatan dalam pemerintahan.

Penelitian yang masuk kelompok kedua adalah penelitian dari Djazimah Muqoddas,<sup>16</sup> penelitian ini lebih menjelaskan tentang polemik hakim perempuan di Pengadilan Agama, hakim perempuan dalam sistem hukum di Indonesia dan kedudukan hakim perempuan dalam sistem hukum Islam. Selanjutnya penelitian dari Kamarusdiana dan Sri Hidayati,<sup>17</sup> penelitian ini lebih mendalami penjelasan terkait dengan posisi perempuan dalam sistem hukum di Indonesia, apakah hukum di Indonesia telah memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki untuk berkiprah di dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia dan pandangan para ulama tentang perempuan menjadi hakim serta

---

<sup>15</sup> Djazimah Muqoddas, *Kontraversi Hakim Perempuan: Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Jakarta: LkiS 2011).

<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kontribusi hakim perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan studi kritis atas tafsir Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 34 dan kedudukan perempuan sebagai hakim melalui penjelasan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Lihat Djazimah Muqoddas, “Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, (Agustus 2015).

<sup>17</sup> Tujuan penelitian ini untuk lebih mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia dan peranan perempuan di Pengadilan Agama sebagai hakim Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lihat Kamarusdiana dan Sri Hidayati, “Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia; Studi Peran Perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 17, (2017).

apa syarat-syarat menjadi hakim di Indonesia memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian dari Muhammad Aziz,<sup>18</sup> adapun yang hendak dibahas dalam penelitian ini ialah tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang hakim perempuan. Penelitian Nuruzzaman MS dkk,<sup>19</sup> penelitian yang pembahasannya lebih mengenai posisi jabatan hakim perempuan dalam memutuskan kasus pidana menurut MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan konsep kedepan tentang hakim perempuan yang ditawarkan dalam memutuskan kasus pidana. Dilanjut penelitian dari Utary Maharany Barus,<sup>20</sup> yang mana lebih membahas tentang mengenai jabatan perempuan yang penting sampai sekarang masih menjadi perdebatan perempuan menjadi pemimpin dan perempuan menjadi, apakah jabatan karir tersebut boleh diambil dan dipegang oleh perempuan atau tidak dalam hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimana persepektif hukum Islam dan perspektif hukum positif Indonesia tentang hakim perempuan. Lihat Muhammad Aziz, "Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *AKADEMIKA*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2017).

<sup>19</sup> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim Perempuan dalam memutuskan kasus pidana menurut Istibat hukum (keputusan hukum); MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Lihat Nuruzzaman MS dkk, "Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)", Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2015).

<sup>20</sup> Tujuan penelitian ini ialah apakah perempuan diperbolehkan dalam menjadi pemimpin dan menjadi hakim untuk memutus perkara baik pidana maupun perdata dalam pandangan hukum Islam. Lihat Utary Maharany Barus, "Pemimpin Wanita dan Hakim Wanita dalam Pandangan Hukum Islam", Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2005).

Penelitian yang masuk kelompok ketiga yaitu hakim perempuan dikaji dari kedudukan dan perspektif mazhab, ialah penelitian dari Mohd. Quzaid al-Fitry B. Termiji,<sup>21</sup> penelitian ini lebih membahas tentang perbandingan antara dua konsep yaitu dalam pandangan hukum Islam dan hukum sipil di Malaysia. Bermaksud untuk mengetahui kedudukan hakim wanita di Malaysia. Selanjutnya penelitian dari Dadang Komara dkk,<sup>22</sup> penelitian ini lebih mengkaji mengenai kedudukan hakim perempuan dalam pandangan mazhab Hanafi dan menurut hukum di Indonesia. Penelitian dari Siti Mualifah dkk,<sup>23</sup> penelitian ini lebih membahas tentang alasan-alasan yang di gunakan terkait kedudukan hakim wanita pendapat fuqaha' yang di komparasikan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Tabari, perbedaan dan persamaan tentang hakim perempuan pendapat antara keduanya serta apakah ada relevansi kedudukan

---

<sup>21</sup> Tujuan penelitiannya ialah lebih untuk menjawab dan menganalisa bagaimana isu terkait posisi wanita di *Mahkamah Syariah* dan *Mahkamah Sipil* Malaysia, adanya perbedaan serta pro kontra mengenai posisi tersebut, dimana masing-masing tergantung pada ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Lihat Mohd Quzaid Al-Fitry B. Termiji, "Studi Komperatif Tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia", *Al-Risalah; Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2012).

<sup>22</sup> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat dari Mazhab Hanafi dalam membolehkan perempuan menjadi hakim diperkara mana dan kedudukan hakim perempuan tersebut serta kedudukan hakim perempuan dalam hukum Indonesia. Lihat Dadang Komara dkk, "Kedudukan Hakim Perempuan dalam Perspektif Mazhab Hanafi", *Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1, (Februari 2018).

<sup>23</sup> Tujuan penelitian ini lebih mengkomparasikan pendapat antara Abu Hanifah dan Ibn Jarir at-Tabari tentang persamaan dan perbedaannya dan mengenai kedudukan hakim wanita serta bagaimana relevansi kedudukan hakim wanita dalam konteks ke Indonesiaan antara keduanya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Dadang Komara dkk, yang hanya membahas pendapat dari Mazhab Hanafi dan kedudukannya. Lihat Siti Mualifah dkk, "Kedudukan Hakim Wanita dalam Perspektif Fuqaha' (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Tabari)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2020).

hakim wanita dalam konteks keIndonesiaan. Berikutnya penelitian dari Nuranisa Fajriani,<sup>24</sup> penelitian ini lebih membahas mengenai pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Jarir At-Tabari serta bagaimana kondisi sosial yang ditimbulkan ketika perempuan berkedudukan sebagai hakim. Selanjutnya penelitian dari Ali Trigiyatno,<sup>25</sup> penelitian ini lebih mengkaji tentang dua fatwa dari Ibnu Jarir At-Tabari tentang kedudukan wanita sebagai hakim dan imam shalat bagi kaum pria. Berikutnya penelitian dari Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas,<sup>26</sup> penelitian ini lebih menguraikan tentang kedudukan perempuan sebagai hakim Pengadilan Agama menurut para praktisi hukum Islam di Yogyakarta serta faktor-faktor yang dapat menghambat perempuan

---

<sup>24</sup> Tujuan penelitian ini sama dengan penelitian Siti Mualifah dkk, yang mengkomparasikan dari dua pendapat fuqaha' akan tetapi letak perbedaannya ialah dalam menganalisis dan mengemukakannya dalam penelitian ini lebih dalam kondisi sosial yang ditimbulkan ketika perempuan menjadi hakim. Sedangkan penelitian dari Siti Mualifah dkk, lebih terhadap relevansi dalam konteks ke Indonesiaannya. Lihat Nuranisa Fajriani, "Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir At-Tabari)", *Shautuna; Jurnal Ilmiah Masiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2020).

<sup>25</sup> Tujuan penelitian ini ialah bagaimana pandangan Ibnu Jarir At-Tabari tentang hak-hak wanita yang hingga masa kini masih menjadi isu yang kontroversial di dunia Muslim yang mana persoalan dari wanita menjadi hakim dan wanita menjadi imam shalat bagi kaum pria. Lihat Ali Trigiyatno, "Pandangan Ibnu Jarir At-Tabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim dan Imam Salat", *MUWAZAH*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2014).

<sup>26</sup> Tujuan penelitian ini ialah lebih untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan perempuan sebagai hakim Pengadilan Agama menurut pandangan para praktisi hukum Islam di Yogyakarta, serta ada atau tidaknya faktor penghambat perempuan menduduki jabatan sebagai hakim Pengadilan Agama menurut hakim perempuan Pengadilan Agama di Yogyakarta. Lihat Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas, "Kedudukan Perempuan Sebagai Hakim Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta", Universitas Negeri Yogyakarta.

menduduki jabatannya sebagai hakim Pengadilan Agama menurut pandangan praktisi hukum Islam di Yogyakarta.

Penelitian yang termasuk ke dalam kategori ketiga lainnya ialah penelitian dari Ihyak,<sup>27</sup> penelitian ini membahas tentang pendapat dan istinbat hukum Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas'ud Al-Kasani tentang konsep hakim perempuan dan relevansi pendapat keduanya dengan konteks perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Yang terakhir penelitian dari Jamahari,<sup>28</sup> penelitian ini lebih menjelaskan pendapat ulama' asy-Syafi'iyah tentang hakim wanita dan relevansinya dengan eksistensi hakim wanita di Indonesia. Dari penelitian di atas yang telah dipaparkan, telah banyak yang mengkaji tentang hakim perempuan pada peradilan Islam, hakim perempuan dalam hukum Indonesia ataupun secara hukum Islam dan hukum Indonesia dan mengkaji dari kedudukan dan perspektif mazhab. Namun, pada beberapa penelitian di atas belum adanya pembahasan mengenai profesionalitas hakim

---

<sup>27</sup> Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana fenomena di Peradilan Agama di Indonesia dalam memperbolehkan perempuan menjadi hakim dengan mengikuti pendapat dari Al-Kasani yang bermazhab Hanafi, sedangkan umat Islam di Indonesia mayoritas bermazhab asy-Syafi'iyah. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam terhadap dalil-dalil yang digunakan Al-Mawardi yang merupakan ulama mazhab asy-Syafi'iyah dengan Al-Kasani yang merupakan ulama mazhab Hanafiyah dalam menetapkan kedudukan hukum hakim perempuan. Lihat Ihyak, "Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas'ud Al-Kasani)", *INSKLUSIF*, Vol. 1, Edisi 1, (2016).

<sup>28</sup> Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pendapat dari ulama' asy-Syafi'iyah tentang hakim wanita dan menemukan relevansi pendapat ulama' asy-Syafi'iyah dengan eksistensi hakim di lembaga yudikatif negara Indonesia. Lihat Jamahari, "Pendapat Ulama' asy-Syafi'iyah Tentang Hakim Wanita dan Relevansinya dengan Eksistensi Hakim Wanita di Indonesia", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, Edisi II, (Desember 2020).



perempuan terhadap putusan perkara hak-hak perempuan dan anak, dalam hal ini peneliti akan menjadikan temuan dan fokus penelitian.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Konsep Kesetaraan Gender**

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s NewWorld Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Kata gender jika ditinjau secara terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris.<sup>29</sup>

Kata "gender" digunakan secara berbeda dari seks. Gender dipergunakan untuk mengenali perbedaan dan perbandingan laki-laki dengan perempuan dari sudut pandang sosial budaya. Sedangkan seks berfungsi guna mengenal apa bedanya laki-laki dengan perempuan ditinjau dari struktur anatomis biologisnya. Kata “seks” lebih fokus pada aspek biologis orang, seperti berbedanya susunan kimiawi dan hormonal tubuh,

---

<sup>29</sup> Resti Fauziah dkk, “Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (2015), hlm. 261.

anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis yang lain. Sedangkan “gender” lebih fokus pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis yang lain.<sup>30</sup>

Sifat gender yang telah terbangun pada pemikiran masyarakat luas dapat menciptakan karakter dan tingkah laku sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran masyarakat itu sendiri, sehingga menimbulkan perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan. Sebagai contoh, kini perempuan mampu merawat dan mengurus peran rumah tangganya dalam keluarga, seperti ibu rumah tangga yang sendirian di dapur, sumur dan kasur kemudian laki-laki diberikan kesempatan dan kebebasan dalam memasuki ruang publik. Disinilah disparitas gender atau yang kita sebut ketidakadilan gender ada karena tidak meratanya pembagian peran yang menyebabkan diskriminasi dan beberapa stereotipe mengenai perempuan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas, pertanyaan akan muncul berdatangan seperti pertanyaan: dari mana datangnya gender? apakah berawal dari faktor biologis atau memang lahir dari konstruksi sosial? Dari dua pertanyaan ini, maka ditemukan dua teori. Pertama, teori nature yang menganggap bahwasanya pembentukan watak/sifat perempuan dengan

---

<sup>30</sup> Mohamad Hafid, “Islam dan Gender”, *Islamuna*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2014), hlm. 22.

<sup>31</sup> Yusuf Wibisono, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam”, Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi, hlm. 2.

laki-laki berkaitan dengan pengaruh jenis kelamin atau seks. Akibatnya, peran gender laki-laki dengan perempuan tidak mudah dirubah karena sifatnya yang kodrati/fitrah. Wujud fisik seorang laki-laki yang lebih besar, lebih gagah dan lebih kuat dari perempuan membuat ia memilih bekerja yang berat, sedangkan perempuan yang secara fisik lebih lemah dan lembut dari laki-laki maka memilih bekerja yang disesuaikan dengan keadaannya. Kedua, teori nurture yang dianggap bahwa perbedaan kodrat perempuan dengan laki-laki tidak dikarenakan oleh keadaan biologis yang berbeda, tetapi dikarenakan sosialisasi atau kulturalisasi (konstruksi sosial). Akibatnya, peran gender menjadi netral, dapat diubah dan dipertukarkan. Karena awalnya ia berasal dari ketiadaan lalu terbentuk oleh suatu komunitas manusia.<sup>32</sup>

Islam memberikan tempat terhadap kedudukan perempuan sama dan sejajar dengan laki-laki. Kesetaraan ini bisa ditemukan dari tiga hal, yang pertama fitrah kemanusiaan. Islam memberi beberapa hak kepada perempuan untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, hak tersebut di antaranya hak waris,<sup>33</sup> saksi,<sup>34</sup> aqidah<sup>35</sup> dan lainnya. Kesetaraan yang

---

<sup>32</sup> M. Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam dalam Persoalan Gender", *Kalimah*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2014), hlm. 71.

<sup>33</sup> An-Nisa' [4]: 11.

<sup>34</sup> Al-Baqarah [2]: 282.

<sup>35</sup> At-Taubah [9]: 21.

kedua, Islam mengajak, membimbing, bahkan memberikan pemahaman baik perempuan ataupun laki-laki untuk menerima pahala yang sama atas apa yang mereka kerjakan baik berupa perbuatan baik maupun perbuatan yang melanggar aturan. Kesetaraan yang ketiga, Islam tidak menerima tindakan zalim/tidak adil dan perbedaan atau diskriminasi antar manusia. Hal tersebut disesuaikan dengan firman Allah SAWT, Q.S. al-Hujurat (49) ayat 13 yang menjelaskan mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan yang diatur oleh norma agama, menjelaskan pada dasarnya manusia itu sama dan sederajat, sekalipun asalnya dari bangsa ataupun suku yang tidak sama.<sup>36</sup>

## 2. Konsep Profesionalitas Hakim

Pemaknaan profesionalitas pada hakikatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan sungguh-sungguh, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang luas. Sikap profesionalitas akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk

---

<sup>36</sup> Mutmainnah, "Kesenjangan Gender Ditinjau dari Perspektif Islam", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 1, (Maret 2019), hlm. 7.

meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapainya tinggi dari mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisiensi.<sup>37</sup>

Sikap profesionalitas secara terminologi adalah suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalitas itu perihal dengan profesi atau tentang keprofesiannya, memerlukan kemampuan/kepandaian khusus untuk melaksanakan tugasnya, dan mengharuskan untuk bertindak secara profesionalitas.<sup>38</sup> Dapat disimpulkan bahwa profesional ini diartikan sebagai pengemban profesi yang menjalankan profesinya atas dasar kemampuan atau keahlian serta keilmuan yang mumpuni, mendapatkan imbalan berdasarkan keahliannya, serta berpegang teguh kepada nilai moral ketika melaksanakan tindakan-tindakannya.

Pemikul profesi hukum dikatakan sebagai profesional hukum ketika menjalankan profesi hukumnya sesuai dengan keahlian, keilmuan atau kemampuan hukumnya. Keahlian hukum yang dimaksud tentu tidak hanya sebatas pada kemampuan teknis belaka, melainkan juga kemampuan untuk

---

<sup>37</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Agama*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), hlm. 232.

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/profesionalitas>. diakses pada tanggal 08 Oktober 2021.

menentukan sikap berdasarkan pengetahuan. Dalam hal ini, keahlian yang digunakan tidak hanya intelektualitas logika, tetapi juga penggunaan hati nurani ketika menjalankan profesinya. Hal demikian karena profesi hukum menduduki peranan penting dalam mengintegrasikan hukum di masyarakat.<sup>39</sup>

## F. Metode Penelitian

Selayaknya penelitian ini dapat menyajikan kajian secara tersusun dan sistematis secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian dan pendekatan penelitian, di antaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*),<sup>40</sup> didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>41</sup> Penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang di dapat dan di ambil dari hasil pengamatan atau penglihatan langsung yang dilakukan dengan panca indera manusia, yang mana berkaitan dengan masalah tentang apa dan bagaimana profesionalitas putusan hakim perempuan dalam

---

<sup>39</sup> Syarat Hakim Menurut Al-Mawardi dan Hakim Profesional, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/layanan-publik-informasi-dan-pengaduan/hak-masyarakat/hak-penasihat-hukum/26-halaman-depan/artikel/361-syarat-hakim-menurut-al-mawardi-dan-hakim-profesional>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

<sup>40</sup> Suratman dan H. Philipps Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 53.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 13-14.

memberikan hak-hak perempuan dan anak serta bagaimana relevansi putusan hakim perempuan dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak. Kemudian hasilnya di analisis menggunakan teori kesetaraan gender dengan asas-asas PERMA No. 3 Tahun 2017 serta menelisik putusannya dengan aspek-aspek penjatuhan putusan Komisi Yudisial.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, ialah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan, serta dapat mempengaruhi substansi penelitian.<sup>42</sup> Oleh karena itu untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis profesionalitas putusan hakim perempuan dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak, menggunakan teori kesetaraan gender dengan asas-asas PERMA No. 3 Tahun 2017 dan menelisik putusannya dengan aspek-aspek penjatuhan putusan Komisi Yudisial.

## 3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan *normatif empiris* dan menggunakan teori kesetaraan gender

---

<sup>42</sup> Sugiyono, Deskriptif Analitik, <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

dengan asas-asas yang terkandung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 serta menelisik putusannya dengan aspek-aspek penjatuhan putusan Komisi Yudisial, untuk menganalisis profesionalitas putusan-putusan hakim perempuan dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak. Teori ini juga didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menangani kasus perkara serta pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>43</sup>

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang mempunyai otoritas,<sup>44</sup> atau data diambil langsung dari sumber asli yang berhubungan dengan objek penelitian. Dimaksud dengan sumber asli yaitu dengan mewawancarai langsung narasumbernya (hakim perempuan Pengadilan Agama Yogyakarta) dan didukung dengan putusan perkara yang berkaitan

---

<sup>43</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

<sup>44</sup> Zinuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 47.



tentang hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun putusan yang diambil hanya berupa beberapa putusan dari banyaknya putusan perkara hakim perempuan dalam menangani perkara hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2021.

b. Data Sekunder

Data sekunder<sup>45</sup> ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ataupun dokumen-dokumen pendukung. Dalam hal ini peneliti mendapatkan bahan dan data-data dari buku-buku, undang-undang dan artikel/jurnal atau dokumen, sebagai data pelengkap dari data primer, yang berkaitan dengan penelitian ini, baik ditulis atau dikutip langsung oleh peneliti maupun berupa analisis dari peneliti lain.

---

<sup>45</sup> Etamamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 210.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Berhubung penelitian ini *normatif empiris*, maka teknik pengumpulan datanya ialah, sebagai berikut:

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu dari teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian melalui kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan informan (orang atau sumber informasi) dengan komunikasi secara langsung.<sup>46</sup> Terkait wawancara dengan narasumber atau informan, peneliti telah melaksanakannya dengan wawancara tidak terstruktur.<sup>47</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan *interview* dengan beberapa narasumber atau informan, sebagai berikut:

- 1) Dra. Hj. NHY, S.H., M.H. (Hakim).
- 2) Dra. MFH (Hakim).
- 3) Hj. SMH, S.H., M.H. (Hakim).

---

<sup>46</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. ke-3, (Jakarta: Pranada Media, 2016), hlm. 372.

<sup>47</sup> Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak memakai teknik wawancara dengan tersusun runtut lengkap dan sistematis. Akan tetapi wawancara yang dilaksanakan dengan berpijak pada garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan terkait pembahasan penelitian ini. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 140.

4) MAD, S.A.P (Kasub.Bag. Umum dan Keuangan).

b. Dokumen

Dokumen merupakan suatu catatan dokumen atau karya terdahulu seseorang tentang sesuatu yang sudah lampau, dokumen itu dapat berupa teks yang tertulis, bergambar serta foto.<sup>48</sup> Dokumen dipakai untuk mendapatkan pengambilan data yang didapat melalui dokumen-dokumen. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dokumen seperti arsip-arsip salinan putusan tentang hak-hak perempuan dan anak yang di tuangkan dalam putusan hakim perempuan, yang mana hakim perempuan dalam persidangan baik sebagai ketua Majelis Hakim ataupun sebagai anggota Majelis Hakim. Adapun salinan putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.YK,
- 2) Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.YK,
- 3) Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.YK.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 391.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

- a. *Collecting data* (pengumpulan data) yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan. buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan laporan-laporan serta pengumpulan data yang bersumber dengan metode lainnya.<sup>49</sup>
- b. Interpretasi data adalah peninjauan data melalui beberapa proses yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan membantu memberikan beberapa makna pada data dan menghasilkan kesimpulan yang relevan.<sup>50</sup>
- c. *Conclusion* (verification) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>51</sup>

Dengan digunakannya pengumpulan data (*collecting data*), Interpretasi data dan *Conclusion* serta pendekatan *normatif empiris* menggunakan teori kesetaraan gender dengan asas-asas PERMA No. 3 Tahun 2017 serta menelisik putusannya dengan aspek-aspek penjatuhan putusan Komisi Yudisial, bertujuan untuk menganalisis dari penelitian ini.

---

<sup>49</sup> Collecting Data, <https://www.info.populix.co/post/teknik-analisis-data>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

<sup>50</sup> Interpretasi Data, <https://penelitianilmiah.com/interpretasi-data/>, di akses pada tanggal 26 Januari 2022.

<sup>51</sup> Pardjono, dkk, *Panduan Penelitian Tindakan Kelas*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY, 2007), hlm. 63.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini disajikan dengan dibagi menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan dalam penelitian ini, kemudian diikuti oleh beberapa sub bab. Pertama, terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang hendak diteliti. Kedua, pokok pertanyaan dari penelitian yang hendak diteliti ke dalam rumusan masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai literatur terdahulu yang telah ada dan kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik atau kerangka berfikir menjadi alat dalam menelaah rumusan masalah. Keenam, metode penelitian dan ketujuh sistematika penulisan. Bagian ini masuk ke dalam bab satu, merupakan awal dari penulisan ini dan menjadi landasan dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II, merupakan pengembangan dari kerangka teori yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari sub-bab kerangka teori di BAB I.

BAB III, memaparkan mengenai pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yang berisikan hasil temuan pustaka baik dari sumber hukum primer maupun dari sumber hukum sekunder. Persoalan-persoalan yang dianalisis dengan menggunakan BAB II, kemudian disajikan

pada BAB IV, untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV, membahas analisis, yang mana menganalisis persoalan-persoalan yang diangkat dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil jawaban dari rumusan masalah sehingga bisa ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB V, merupakan bagian penutup dari bab terakhir penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari keseluruhan apa yang menjadi pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan-putusan hakim perempuan dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yaitu:
  - a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
  - b. Non diskriminasi
  - c. Kesetaraan gender
  - d. Persamaan di hadapan hukum
  - e. Keadilan
  - f. Kemanfaatan
  - g. Kepastian hukum

Yang mana dari informan hakim perempuan Pengadilan Agama Yogyakarta sudah memberikan hak-hak perempuan dan anak dari segi nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madiyah, bilamana ada nafkah madiyah yang belum terbayar atau hutang. Sedangkan

mengenai hak anak yaitu dalam biaya kehidupan sehari-hari sampai anak mandiri atau dewasa, hak asuh dan hak kasih sayang telah ditetapkan dalam putusan. Dan dalam hal ini hak asuh di berikan kepada perempuan sebagai ibu kandung serta dalam biaya kehidupan sehari-hari anak, nafkah iddah, mut'ah dan madiah jika ada, ditentukan dengan kesanggupan dan kemampuan laki-laki sebagai suami untuk membayarnya.

2. Relevansi putusan hakim perempuan dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak, sudah sesuai dengan aspek-aspek penjatuhan putusan Komisi Yudisial, meliputi:

- a. Aspek Prosedural Hukum Acara
- b. Aspek Hukum Material
- c. Aspek Penalaran Hukum
- d. Aspek Filosofi dan Tujuan Penjatuhan Sanksi
- e. Aspek Profesionalisme.

Hakim dapat dikategorikan profesional jika hakim sudah benar menerapkan hukum acara, hukum material, penalaran hukum, dan penjatuhan sanksi. Selain itu hakim dianggap profesional jika ia memperhatikan jangka waktu persidangan yang tidak berlarut-larut. Dan dapat dari ketiga putusan tidak ada yang hakim yang menguntungkan salah satu pihak, semua sesuai dengan kemampuan



dan kesanggupan dari pihak yang akan memenuhi, secara pertimbangan Majelis Hakim dengan melihat serta menganalisa pertimbangan hukum dan pendapatan kerja dalam keseharian ataupun perbulannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dari pembahasan hingga kesimpulan yang telah dilakukan, maka peneliti perlu memberi saran agar menjadi pertimbangan disuatu saat nanti. Adapun sarannya ialah:

### **1. Peradilan Agama**

Peradilan Agama yang di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hal ini terus menerus berinovasi untuk mencari dan membentuk sosok hakim yang profesional. Usaha ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah pencarian hakim dengan rekrutmen yang lebih terbuka dan kompetitif untuk mencari calon hakim yang berkualitas. Serta proses pendidikan yang berjenjang bagi calon hakim harus terus dijalankan oleh Mahkamah Agung untuk membentuk sosok hakim yang profesional. Hal-hal yang sudah menjadi asupan positif dapat dipertahankan serta digulirkan untuk menambah wawasan para hakim dalam memahami bagaimana profesionalitas seorang hakim perempuan khususnya dan umumnya untuk semua para hakim dalam

memberikan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

## 2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang diteliti ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, harapan amat besar peneliti untuk peneliti selanjutnya yang berkeinginan mengembangkan penelitian ini, penelitian yang lebih variatif dan subjektif serta materi yang lebih luas dan mendalam lagi sehingga membuahkan penelitian yang lebih komprehensif. Dengan ini, dibutuhkan berbagai macam metode atau cara yang harus dipelajari agar dapat memperdalam analisis serta dapat memberi ide-ide terbaru untuk penelitian selanjutnya, khususnya pada tema profesionalitas hakim perempuan terhadap putusan perkara hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta ataupun instansi lain peradilan agama, dibawah naungan Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2018.

### 2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Ali, Zinuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Edisi 1, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2012.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Cet. Pertama, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2014.

Komisi Yudisial, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum: Buku I Materi Hukum*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2015.

Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Komisi Yudisial, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 2011.

Mukhlis, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Agama*, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indah, 2011.

Muqoddas, Djazimah, *Kontroversi Hakim Perempuan: Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, Jakarta: LkiS 2011.

Pardjono, dkk, *Panduan Penelitian Tindakan Kelas*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY, 2007.

Puspitawati, Herien, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Cet. Kedua, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2019.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sangaji, Etamamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suratman dan H. Philipps Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2011.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. ke-3, Jakarta: Pranada Media, 2016.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, ttp., Darul Fikir, tt.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia; Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Undang-Undang Perkawinan, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2011.

### **4. Putusan pengadilan**

- Putusan Perkara Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.YK.
- Putusan Perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.YK.
- Putusan Perkara Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.YK.

## 5. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Agus Hermanto, “Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)”, *Jurnal STUDIA QURANIKA*, Vol. 1, No. 2, Januari 2017.
- Ali Trigiyatno, “Pandangan Ibnu Jarir At-Tabari Tentang Kedudukan Wanita Sebagai Hakim dan Imam Salat”, *MUWAZAH*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014.
- Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)”, *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, Vol. 1, No. 1, April 2016.
- Dadang Komara dkk, “Kedudukan Hakim Perempuan dalam Perspektif Mazhab Hanafi”, *Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1, Februari 2018.
- Djazimah Muqoddas, “Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015.
- Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim, “Pengelolaan Peradilan Islam: Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia”, *Al-Jami'ah*, Vol. 51, No. 2, 2013.
- Ihyak, “Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan Agama Indonesia (Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas'ud Al-Kasani)”, *Journal INSKLUSIF*, Vol. 1, Edisi 1, 2016.
- Jamahari, “Pendapat Ulama' asy-Syafi'iyah Tentang Hakim Wanita dan Relevansinya dengan Eksistensi Hakim Wanita di Indonesia”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, Edisi II, Desember 2020.
- Jean E. Wallace dan Fiona M. Kay, “The Professionalism of Practising Law: A Comparison Across Work Contexts”, *Journal of Organizational Behaviour*, John Wiley and Sons Ltd., Vol. 29, 2008.
- Kamarusdiana, Sri Hidayati, “Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia; Studi Peran Perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 4, No.1, 2017.
- Linda Evans, “Professionalism, Professionality, and The Development of Education Professionals”, *British Journal of Educational Studies*, Taylor and Francis, Vol. 56 No. 1, 2008.

- M. Hajir Mutawakkil, “Keadilan Islam dalam Persoalan Gender”, *Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014.
- M. Mawardi J., “Gender dan Hak Asasi Perempuan”, *Komunika*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- M. Untung Manara, “Hardskill dan Softskill pada Bagian Sumber Daya Manusia di Organisasi Industri”, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Vol. 9 No. 1, April 2014.
- Mohamad Hafid, “Islam dan Gender”, *Islamuna*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Mohammad Ghozali dan Nor ‘Azzah Kamri, “Kepribadian Islam dan Profesionalisme dalam Pekerjaan: Satu Analisis Teoritis”, *Jurnal Syariah*, Vol. 23 No. 2, 2015.
- Mohd Quzaid Al-Fitry B. Termiji, “Studi Komperatif Tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia”, *Al-Risalah; Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012.
- Muhammad Aziz, “Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *AKADEMIKA*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017.
- Muhammad Fuad Abdullah, “Professionalism: The Islamic Perspective”, *Jurutera*, Februari 2004.
- Mutmainnah, “Kesenjangan Gender Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 1, Maret 2019.
- Nur Azizah, “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum”, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Nuranisa Fajriani, “Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir At-Tabari)”, *Shautuna; Jurnal Ilmiah Masiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1, Januari 2020.
- Nuruzzaman MS, Absori dan Muinudinillah Basri, “Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)”, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Resti Fauziah dkk, “Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2015.

Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas, “Kedudukan Perempuan Sebagai Hakim Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta”, Universitas Negeri Yogyakarta.

Siti Muallifah dkk, “Kedudukan Hakim Wanita dalam Perspektif Fuqaha’ (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Tabari)”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.

Syed Arabi Idid dan Mohammed Fadel Arandas, “Professional Values, Ethics, and Professionalism of Public Relations Practitioners”, *Malaysian Journal of Communication*, UKM Press, Jilid 32, No. 1, 2016.

Utary Maharany Barus, “Pemimpin Wanita dan Hakim Wanita dalam Pandangan Hukum Islam”, Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005.

Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Vol. 48, No. 2, Desember 2014.

Yusuf Wibisono, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam”, Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi, hlm. 2.

## 6. Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. XX Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

## 7. Lain-lain

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/professionalism>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

Collecting Data, <https://www.info.populix.co/post/teknik-analisis-data>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

Hak-hak perempuan dalam perceraian cerai gugat [https://www.pa-pontianak.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1203&Itemid=748](https://www.pa-pontianak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1203&Itemid=748), diakses pada tanggal 06 April 2022.

Hak-hak perempuan dalam perceraian cerai talak <https://pa-jakartapusat.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/>, diakses pada tanggal 06 April 2022.

Hak-Hak Perempuan dan Anak Yang Timbul Pascaperceraian, <https://pa-padang.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-yang-timbul-pasca-perceraian/>, diakses pada tanggal 24 September 2021.

<http://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<http://www.pa-yogyakarta.go.id/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

<https://kbbi.web.id/hakim>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

<https://kbbi.web.id/profesional>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

<https://kbbi.web.id/profesionalisme>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

<https://kbbi.web.id/profesionalitas>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4604/ma-berkomitmen-memenuhi-hak-hak-perempuan-dan-anak>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2905/ketua-ma-hakim-perempuan-indonesia-memiliki-peran-penting-dalam-pembangunan-hukum-nasional>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

[https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1161-  
implementasi-perma-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-penanganan-  
perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-mahkamah-syar-iyah-banda  
aceh.html#:~:text=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20RI%20Nomor,](https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1161-implementasi-perma-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html#:~:text=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20RI%20Nomor,)



[yuridis%20dan%20sosiologis%20lebih%20banyak](#), diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<https://www.pta-yogyakarta.go.id/home/content/1465455766.html>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

Interpretasi Data, <https://penelitianilmiah.com/interpretasi-data/>, di akses pada tanggal 26 Januari 2022.

Jumlah kaum hawa yang berkiprah di Peradilan Agama pada tahun 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/kaum-hawa-di-peradilan-agama-capai-34-persen-2312>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

Kamus Besar Bahasa Indoneisa <https://kbbi.web.id/profesionalitas>. diakses pada tanggal 08 Oktober 2021.

Measuring Professionalisme, State Bar of Georgia, <https://www.gabar.org/aboutthebar/lawrelatedorganizations/cjcp/measuring-professionalism.cfm>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

Mohamad Hamdan Asyrofi, Syarat Hakim Menurut Al-Mawardi dan Hakim Profesional, <Http://Pa-Purwodadi.Go.Id/Index.Php/Layanan-Publik-Info/Informasi-Dan-Pengaduan/Hak-Masyarakat/Hak-Penasihat-Hukum/26-Halaman-Depan/Artikel/361-Syarat-Hakim-Menurut-Al-Mawardi-Dan-Hakim-Profesional>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

Oxford Dictionary, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/professionalism>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

Sugiyono, Deskriptif Analitik, <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

Syarat Hakim Menurut Al-Mawardi dan Hakim Profesional, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/layanan-publik-informasi-dan-pengaduan/hak-masyarakat/hak-penasihat-hukum/26-halaman-depan/artikel/361-syarat-hakim-menurut-al-mawardi-dan-hakim-profesional>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

Wawancara dengan Ibu MFH di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 9 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu NHY di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 9 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu SMH di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 9 Agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak MAD di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 9 Agustus 2022.

Webinar tentang Peran Kepemimpinan Hakim Perempuan dalam Peradilan di Indonesia, Malaysia dan Australia, pada tanggal 15 April 2021, <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4604/ma-berkomitmen-memenuhi-hak-hak-perempuan-dan-anak>, diakses tanggal 28 Februari 2022.